



PERNYATAAN KOMITMEN  
ANTARA  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
DAN  
PEMERINTAH KOTA LHOXSEUMAWE  
TENTANG  
PENERAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI  
PUSAT JEJARING INOVASI DAERAH (PUJA INDAH)

Pada hari ini Rabu, tanggal **empat** bulan **oktober** tahun **dua ribu dua puluh tiga ( 4 -10 -2023)**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **Dr. YUSHARTO HUNTOYUNGO, M.Pd.** Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam negeri atau BSKDN Kemendagri, berkedudukan di Jalan Kramat Raya No. 132, Jakarta Pusat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Dr. Drs. IMRAN, M.Si., MA.Cd** Penjabat Wali Kota Lhokseumawe, berkedudukan di Jalan Syech Syamsyuddin As Sumatrani No.2 Kota Lhokseumawe dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Lhokseumawe, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Pernyataan Komitmen ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri - sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pusat Jejaring Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Puja Indah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Pernyataan Komitmen, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1  
Maksud dan Tujuan

- 1) Pernyataan Komitmen ini dimaksudkan untuk:
  - a. Mengintegrasikan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka penerapan Puja Indah; dan
  - b. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kinerja Pemerintahan Daerah melalui penerapan Puja Indah.
- 2) Tujuan Pernyataan Komitmen ini adalah:
  - a. Meningkatkan komitmen **PARA PIHAK** dalam penerapan Puja Indah; dan
  - b. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan penerapan Puja Indah.

Pasal 2  
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pernyataan Komitmen ini meliputi:

- a. Melakukan penerapan Puja Indah di **Kota Lhokseumawe** dan
- b. Memberikan kemudahan akses layanan pemerintahan kepada masyarakat.

Pasal 3  
Tugas dan Tanggung Jawab

- 1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggungjawab:
  - a. Melaksanakan uji coba Puja Indah;
  - b. Melakukan penyempurnaan Puja Indah;
  - c. Menunjuk personil yang memiliki keahlian dalam mengelola basis data dan telah menandatangani pakta integritas;
  - d. Menyediakan aplikasi berbagi pakai yang terintegrasi secara nasional;
  - e. Memberikan alih pengetahuan melalui bimbingan teknis Puja Indah kepada aparatur pemerintah daerah;
  - f. Melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi implementasi Puja Indah; dan
  - g. Melakukan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA** dalam seluruh tahapan pelaksanaan penerapan Puja Indah.

2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Menunjuk perangkat daerah sebagai koordinator penerapan Puja Indah;
- b. Membentuk tim penerapan Puja Indah pada lingkup perangkat daerah;
- c. Melaksanakan bimbingan teknis penerapan Puja Indah;
- d. Menyiapkan anggaran penerapan Puja Indah;
- e. Melakukan input data aplikasi sesuai dengan kondisi dan daya dukung daerah;
- f. Mendampingi **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan uji coba penerapan Puja Indah;
- g. Melakukan penyebarluasan informasi penerapan Puja Indah secara masif kepada seluruh masyarakat;
- h. Memberikan data dan informasi yang diperlukan untuk pengembangan dan pengoperasian Puja Indah; dan
- i. Melakukan koordinasi dengan **PIHAK KESATU** dalam seluruh tahapan penerapan Puja Indah.

#### Pasal 4 Pelaksanaan

Pelaksanaan teknis Pernyataan Komitmen ini akan ditindaklanjuti dalam Rencana Kerja oleh Pejabat yang ditunjuk **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5 Pelaporan

**PIHAK KEDUA** memberikan laporan perkembangan pelaksanaan Pusat Jejaring Inovasi Daerah (Puja Indah) secara berkala setidaknya-tidaknya sekali dalam setahun kepada **PIHAK KESATU**.

#### Pasal 6 Pembiayaan

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Pernyataan Komitmen ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 7  
Addendum

Setiap perubahan atas Pernyataan Komitmen ini harus dilakukan secara tertulis berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam satu addendum dan/atau amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pernyataan Komitmen ini.

Pasal 8  
Ketentuan Penutup

Pernyataan Komitmen ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Pernyataan Komitmen ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,**  
Pj. WALI KOTA LHKSEUMAWE



**Dr. Drs. IMRAN, M.Si., MA.Cd**

**PIHAK KESATU,**  
KEPALA BSKDN KEMENDAGRI



**Dr. YUSHARTO HUNTOYUNGO, M.Pd.**